

**TATA TERTIB PESERTA SELEKSI KOMPETENSI DASAR (SKD)
CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL PEMERINTAH KABUPATEN SEMARANG TAHUN 2019**

1. Peserta pada saat ujian wajib membawa :
 - a. Kartu Peserta Ujian. Peserta SKD mencetak kartu ujian melalui akun SSCASN masing-masing dan memastikan data yang tercantum di kartu ujian sudah benar.
 - b. KTP asli/ Surat Keterangan Perekaman Kependudukan asli yang masih berlaku.
 - c. Peserta yang **tidak membawa kelengkapan tersebut di atas, tidak dapat mengikuti ujian dan dianggap mengundurkan diri dan dinyatakan gugur.**
2. Peserta wajib mengenakan pakaian formal sebagai berikut :
 - a. Pria : kemeja putih lengan panjang, celana panjang hitam (tidak berbahan jean), dan bersepatu formal/pantofel warna hitam.
 - b. Wanita (baik berjilbab maupun tidak berjilbab) : kemeja putih lengan panjang, celana panjang hitam/rok panjang hitam semata kaki (tidak berbahan jean), dan bersepatu formal/pantofel warna hitam. Khusus yang berjilbab, menggunakan jilbab warna hitam.
 - c. Demi kelancaran tahap registrasi pada saat *body screening* dengan *metal detector* , Peserta diharapkan tidak menggunakan ikat pinggang.
 - d. Pakaian Peserta yang tidak sesuai tersebut di atas, tidak dapat mengikuti ujian dan dianggap mengundurkan diri dan dinyatakan gugur.
3. Peserta wajib menghafalkan dan mencatat **jadwal sesi, nomor meja absen dan nomor urut absen** sesuai pada daftar nama peserta SKD pada lampiran pengumuman ini. Catat di kartu ujian.
4. Demi ketertiban dan kelancaran, Peserta dihimbau menggunakan transportasi umum/ transportasi umum *online*.
5. Peserta tiba di Hotel UTC Semarang 90 menit sebelum ujian dimulai. Peserta menempatkan diri di antrian registrasi sesuai jam undangan yang telah ditentukan, untuk dilakukan tahapan registrasi. Peserta yang hadir terlambat sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan, dengan alasan apapun, dianggap **mengundurkan diri dan dinyatakan gugur.**
6. Peserta **tidak diperkenankan membawa barang bawaan secara berlebihan (seminimal mungkin) dan barang berharga lainnya.** Apabila terjadi kehilangan barang bawaan dan barang berharga lainnya bukan menjadi tanggung jawab Panitia Seleksi.
7. Khusus bagi peserta penyandang disabilitas agar melaporkan diri kepada Panitia guna fasilitasi kelancaran dalam mengikuti pelaksanaan SKD;
8. Tata cara dan alur pelaksanaan SKD :
 - a. Sebelum antri daftar hadir, peserta menyiapkan Kartu Ujian yang telah dicetak dari akun SSCASN. Kemudian digunting menjadi dua bagian yaitu Kartu Peserta Ujian CPNS dan Lembar Panitia Ujian CPNS. Pada Lembar Panitia Ujian CPNS terlebih dahulu ditandatangani dan ditulis nama peserta.
 - b. Peserta menuju area pelaksanaan SKD di lantai 3. Pastikan peserta membawa barang seminimal mungkin. Barang-barang selain kartu ujian dan KTP atau aksesoris yang mengandung logam wajib dilepas/tidak dikenakan dan dipisahkan/disimpan tersendiri sebelum mulai registrasi.
 - c. Peserta menempatkan diri dalam antrian absen sesuai dengan nomor meja absen dan nomor urut absen yang telah ditentukan dengan tertib.
 - Meja 1 : nomor urut 1 - 60
 - Meja 2 : nomor urut 61 - 120
 - Meja 3 : nomor urut 121 - 180
 - Meja 4 : nomor urut 181 - 240
 - Meja 5 : nomor urut 241 - 305
 - Meja 6 : nomor urut 306 - 370
 - Meja 7 : nomor urut 371 - 435
 - Meja 8 : nomor urut 436 - 500

- d. Di meja absen/ daftar hadir :
 - Tanda tangan absen sebanyak 2 rangkap.
 - Panitia mencocokkan peserta yang datang dengan identitas di kartu ujian dan KTP.
 - Lembar Kartu Peserta Ujian CPNS ditandatangani dan distempel panitia setelah itu dibawa kembali peserta ujian.
 - Lembar Panitia Ujian CPNS yang sudah ditandatangani dan ditulis nama peserta, dan distempel panitia, diserahkan dan disimpan oleh panitia.
 - Panitia menyetempel tangan kiri peserta ujian
 - e. Bagi peserta formasi guru yang membawa fotocopy sah SERDIK diserahkan ke meja panitia penerima SERDIK setelah tanda tangan daftar hadir, sebelum menuju ke tempat penitipan barang.
 - f. Peserta menuju tempat penitipan barang. Pastikan semua barang bawaan dan aksesoris yang mengandung logam sudah dilepas/tidak dikenakan dan ditiptkan di tempat penitipan barang. Peserta mendapatkan nomor penitipan barang dan wajib menyimpannya dengan baik. Setelah dari penitipan barang peserta **dilarang membawa barang bawaan apapun selain Kartu Ujian Asli dan KTP asli/ Surat Keterangan Perekaman Kependudukan asli dan nomor penitipan barang.**
 - g. Peserta menuju tempat pemeriksaan peserta dengan *Metal Detector*:
 - Peserta **hanya membawa** Kartu Ujian Asli dan KTP asli/ Surat Keterangan Perekaman Kependudukan asli dan nomor penitipan barang.
 - Pensil dan kertas disediakan oleh panitia.
 - h. Registrasi PIN :
 - Peserta menunjukkan Kartu Peserta Ujian CPNS yang telah ditandatangani dan distempel petugas absensi kepada petugas registrasi *Personal Identity Number* (PIN).
 - Petugas registrasi PIN menuliskan Nomor PIN di kartu ujian peserta.
 - Pemberian PIN Registrasi ditutup **5 (lima) menit** sebelum dimulai jadwal ujian.
 - i. Peserta menuju ruang tunggu sambil mengikuti pengarahannya tentang tata cara pelaksanaan SKD melalui *Computer Assisted Test* (CAT) oleh Panitia.
 - j. Peserta memasuki ruang CAT. Waktu ujian selama 90 menit. Peserta di dalam ruang CAT dilarang :
 - Bertanya/ berbicara dengan sesama peserta;
 - Menerima/ memberikan sesuatu dari/kepada peserta lain tanpa seijin Panitia Seleksi selama CAT;
 - Keluar ruangan, kecuali memperoleh ijin Panitia Seleksi;
 - Merokok dalam ruang CAT;
 - Menggunakan komputer selain untuk aplikasi CAT.
 - k. Peserta yang telah selesai mengerjakan CAT keluar ruang CAT dan kembali ke penitipan barang untuk mengambil barang yang ditiptkan.
 - l. Daftar nilai per sesi dapat dilihat beberapa jam kemudian setelah pelaksanaan SKD per sesi berakhir, pada papan pengumuman di halaman dekat area parkir atau di website bkd.semarangkab.go.id atau www.semarangkab.go.id
9. Peserta yang melanggar tata tertib di ruang CAT maka Panitia Seleksi akan mengambil tindakan berupa sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku berupa teguran lisan, dikeluarkan dari ruangan sampai dengan dibatalkan sebagai peserta tes (dinyatakan gugur).
 10. Kelalaian peserta dalam memahami tata tertib ini sehingga berakibat pada kerugian peserta, sepenuhnya menjadi tanggung jawab peserta yang bersangkutan;
 11. Hal-hal yang belum tercantum dalam pengumuman ini akan diatur kemudian dan merupakan tata tertib tambahan yang tidak terpisahkan dari pengumuman ini.

Demikian tata tertib dibuat, untuk dijadikan pedoman dan dipatuhi oleh seluruh Peserta SKD.

Tertanda,
PANITIA SELEKSI